



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
PENGADILAN NEGERI JAYAPURA

Jl. Raya Abepura Kotak Pos 223, Telp. 0967-585289, Fax. 0967-585289
Home Page: www.pn-jayapura.go.id; e-mail: pnjayapura@yahoo.co.id;
Abepura – Jayapura 99351

Nomor : 2021/PAN.PN.W30-U1/HM 1.1.1/II/2025 26 Pebruari 2025
Lampiran : --
Perihal : Mohon informasi / penjelasan
Permohonan Eksekusi Putusan
Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Jap

Yth. :
ACHMAD MAPPIMA (Pemohon eksekusi)
d/a. Jln. Mambruk Sentani RT. 003 RW. 008
Kelurahan Hinekombe, Kec. Sentani
Kab. Jayapura - Prov. Papua

Menyusul surat kami Nomor : 1849/PAN.W30-U1/HM.1.1.1/IX/2024 tanggal 24 September 2024 dengan perihal seperti tersebut diatas ;

Sehubungan dengan telah dilaksanakan/diletakkannya sita eksekusi terhadap barang-barang / asset milik Termohon eksekusi pada tanggal 24 Oktober 2019 dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Jap antara ACHMAD MAPPIMA (Pemohon eksekusi) lawan WENNY INDRIANI (Termohon eksekusi), diberitahukan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Jayapura telah menerbitkan Penetapan Lelang eksekusi Nomor : 1/Pen.Pdt.Lelang/2019/PN Jap tanggal 27 Nopember 2019 ;
2. Bahwa sebelum dilakukan lelang oleh Kantor Lelang, terlebih dahulu akan dilakukan penilaian terhadap barang-barang yang telah diletakkan sita tersebut oleh Pejabat Penilai Publik, yang selanjutnya akan ditetapkan harga limit guna dilakukan lelang oleh KPKNL Jayapura
3. Bahwa kami mohon informasi / penjelasan dari Saudara tentang Pejabat Penilai Publik yang Saudara tunjuk guna disumpah oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura untuk melaksanakan penilaian terhadap barang/ asset milik Termohon eksekusi yang telah diletakkan sita tersebut ;
4. Bahwa kami juga mohon informasi / penjelasan dari Saudara, apakah dalam tenggang waktu setelah diletakkan sita eksekusi, Termohon eksekusi telah melaksanakan isi Putusan secara sukarela

5. Bahwa jika setelah 30 (tiga puluh) hari kerja tidak ada penjelasan dari Saudara, maka atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, Panitera melalui Panitera Muda Perdata memerintahkan Petugas Meja III dan Kasir (Petugas meja I) menutup Jurnal Keuangan Eksekusi, selanjutnya berkas permohonan Eksekusi dan bundel A oleh petugas meja III diserahkan kepada Panitera Muda Hukum untuk diarsipkan ;

Demikian untuk maklum dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

An. Ketua Pengadilan Negeri Jayapura
Panitera,



Johana C. Lekbila

Tembusan : Kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Badilum Mahkamah Agung RI di Jakarta
2. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura di Jayapura
3. Arsip